

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PEMEKARAN KELURAHAN KATOBENGKE KECAMATAN BETOAMBARI

Rosnani Said*¹, Faharuddin², Henni Mande³, Nuryati⁴

^{1,2,4} Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

³ Universitas Muhammadiyah, Palu

*Email: rosnanisaid@unidayan.ac.id

Abstract: *The problems of this research are: (1). What problems are faced by the people of Katobengke Village which are the reasons for the need to prepare a Draft Regional Regulation for the Expansion of Katobengke Village? (2). What are the philosophical, sociological and juridical considerations/foundations for drafting the Draft Regional Regulation in question? (3). What are the implications of implementing the Academic Text for Village Expansion which will be regulated in Regional Regulations on the Economic, Socio-Cultural and Environmental Aspects of the Village. The research objectives are: (1). Formulate the problems faced by the Katobengke community of Baubau City which are the reasons for the need to prepare a Draft Regional Regulation for the Expansion of the Katobengke Village. (2). Formulate philosophical, sociological and juridical considerations/foundations for drafting the Draft Regional Regulation for the Expansion of Katobengke Village. (3). Outlining the Implications of Implementing the Academic Text for Urban Village Expansion which will be regulated in Regional Regulations regarding Economic, Socio-Cultural and Environmental Aspects. The expansion of the Katobegke sub-district in Betoambari District is based on Government regulations. Manuscript of research results (legal studies & other research results) on a particular problem. Manuscript of research results (legal studies & other research results) on a particular problem. As a solution to society's legal problems and needs. (Attachment 1. Law No. 12/2011). Created in the context of preparing the Baubau City Raperda concerning the Expansion of the Katobengke Village. This research is based on normative legal/juridical research, namely highlighting law as something to aspire to (das solen), secondary data sources/library research. Data collection steps include: (a) inventory of regulations per law: (i) related to the formal & material principles of drafting the Draft Regional Regulation; (ii) other relevant legislation; (iii) non-legal materials (b) analysis (qualitative), reduction, explanation, drawing conclusions (Miles & Huberman, 1992). The result of this research is the formation of an academic text and draft regional regulations regarding the formation of Katobengke Village, Betoambari District*

Keyword: *Academic Manuscript1; Expansion; Katobengke Village*

Abstrak: *Permasalahan dari penelitian ini adalah: (1). Permasalahan apakah yang di hadapi masyarakat Kelurahan Katobengke yang menjadi alasan perlunya penyusunan Raperda Pemekaran Kelurahan Katobengke. (2). Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofi, sosiologi, yuridis penyusunan Raperda dimaksud. (3). Bagaimana Implikasi Penerapan Naskah Akademik Pemekaran Kelurahan yang akan di atur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan Kelurahan. Tujuan penelitian adalah : (1). Merumuskan permasalahan yang dihadapi masyarakat katobengke Kota Baubau yang menjadi alasan perlunya penyusunan Raperda Pemekaran Kelurahan katobengke. (2). Merumuskan pertimbangan/landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis penyusunan Raperda Pemekaran Kelurahan Katobengke. (3). Menguraikan Implikasi Penerapan Naskah Akademik Pemekaran Kelurahan yang akan di atur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Ekonomi, Sosial Budaya*

dan Lingkungan. Pemekaran kelurahan katobegke Kecamatan Betoambari di dasarkan pada peraturan Pemerintah. Naskah hasil penelitian (pengkajian hukum & hasil penelitian lainnya) terhadap suatu masalah tertentu. Naskah hasil penelitian (pengkajian hukum & hasil penelitian lainnya) terhadap suatu masalah tertentu. Sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. (Lampiran 1. UU No. 12/2011). Dibuat dalam rangka penyusunan Raperda kota Baubau tentang Pemekaran Kelurahan Katobengke. Penelitian ini berbasiskan pada penelitian hukum normatif/yuridis normatif yaitu menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan (das solen) , sumber data data sekunder/penelitian kepustakaan. Langkah pengumpulan data dengan cara : (a) inventarisasi peraturan per UU : (i) terkait asas formil & materiil penyusunan Raperda; (ii) perundang-undangan lainnya yang relevan; (iii) bahan-bahan non hukum (b) analisis (kualitatif) , reduksi, pemaparan, penarikan simpulan (Miles & Huberman, 1992) . Hasil penelitian ini adalah terbentuknya naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari

Kata Kunci: Naskah Akademik; Pemekaran; Kelurahan Katobengke

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang” Pasal 18 ayat (1) landasan konstitusional politik hukum pemekaran kelurahan (asas materiil)

Pengaturan tentang pemerintahan daerah disebutkan dalam pasal 18B ayat (1) UUD 1945 : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

METODE KEGIATAN

Langkah (a) inventarisasi peraturan per UU: (i) terkait asas formil & materiil penyusunan Raperda; (ii) perundang-undangan lainnya yang relevan; (iii) bahan-bahan non hukum (b) analisis kualitatif melalui reduksi, pemaparan, penarikan simpulan (Miles & Huberman, 1992). Kegiatan penyusunan naskah akademik ini di lakukan dengan

tahap : (1). Pembentukan tim ahli penyusunan Naskah akademik, (2). Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama masyarakat , tim ahli dan Pemkot Baubau, serta Camat Kecamatan Betoambari . (3). Melakukan seminar hasil yang membahas naskah akademik dan rancangan peraturan Daerah tentang pemekaran Kelurahan Katobengke 1). **Focus Group Discussion** (FGD).

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat Kelurahan Katobengke dalam rangka pemekaran Kelurahan Katobengke menjadi 2 kelurahan, dimana kelurahan baru dibentuk dari kelurahan katobengke yang ada sekarang ini. Pada kegiatan FGD ini perwakilan masyarakat diminta untuk mengusulkan nama untuk kelurahan baru yang akan di bentuk. Hasilnya terdapat 4 usulan nama kelurahan baru yaitu : Molagina, Wangganga Madani.



Gambar 1. Pembukaan dalam Penyusunan Naskah



Gambar 2. Foto Bersama Peserta Kegiatan

2). Seminar hasil

Pada kegiatan seminar hasil ini membahas hasil kerja tim ahli yang telah menghasilkan naskah akademik, rancangan peraturan daerah tentang pemekaran dari

Kelurahan Katobengke, serta penetapan nama kelurahan baru dari pemekaran kelurahan Katobengke. Pada kegiatan seminar hasil di hadiri oleh Ketua DPRD Kota baubau, Rektor Universitas Dayanu Ikhsanuddin selaku Pengarah Tim ahli Penyusunan Naskah Akademik Pemekaran Kelurahan dari kelurahan Katobengke, Perwakilan masyarakat dari Kelurahan Katobengke, Camat Betoambar beserta jajarannyai Lurah Katobengke beserta jajarannya ,serta tim ahli , kegiatan ini di selenggarakan di ruang



rapat Kelurahan Katobengke yang di hadiri kurang lebih 50 orang .

Gambar 3. Pemberian Cenderamata

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian terhadap Asas /Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma Hukum Pemekaran Kelurahan

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Kelurahan. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan di luar kelurahan yang telah ada.

Pada Pasal 4 dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006, menyatakan bahwa sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat yaitu :jumlah penduduk, luas Wilwyah, bagian wilayah kerja dan sarana dan prasarana pemerintahan.

Selain itu pada pasal 6 menyebutkan bahwa Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan. Jadi pemekaran Kelurahan

adalah Pemekaran dari satu kelurahan induk yaitu kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan yang wilayah kelurahan baru tersebut berasal dari wilayah kelurahan induknya.

Berdasarkan pemahaman terhadap situasi dan kondisi yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sama halnya dengan pemerintahan kelurahan, maka pemekaran dan penggabungan daerah seyogyanya menggunakan kerangka pikir sebagai berikut, setidaknya-tidaknya ada 5 (lima) faktor yang harus diperhatikan dalam pemekaran dan penggabungan daerah beserta tinjauan dan evaluasinya, yaitu :

1. Apirasi Masyarakat yang berkembang di Tengah-tengah penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
2. Perkembangan hukum yang berlaku yang mengatur tentang pemekaran dan penggabungan daerah:
3. Kapasitas pemerintahan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang harus mengedepankan kepentingan masyarakat (rakyat)
4. Berlakunya tata aturan, adat-istiadat yang sudah diakui oleh Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pemerintah kelurahan.
5. Corak budaya yang dimiliki oleh Masyarakat setempat (lokal), pembuatan hukum (pengaturan), merupakan awal dan bergulirnya proses peraturan tersebut dan merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara “dunia sosial” dengan dunia “hukum”. Oleh karena itu kejadian dalam Masyarakat dimulai pada tatanan hukum

Kajian Terhadap Praktik Penyelenggara, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Melihat kondisi wilayah Kota Baubau yang sudah semakin maju, tentu banyak melewati Upaya pemerintah serta Kerjasama dari masyarakat luas dalam hal ini, dalam pemekaran wilayah di Kota Baubau ini sangat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. apalagi jika di kaji bahwa pemekaran wilayah sangatlah di anggap penting, karena melihat jumlah penduduk di beberapa kelurahan yang ada di kota Baubau, misalnya jumlah Kelurahan Katobengke , yang jumlah penduduknya yang semakin bertambah. Sehingga di rasakan adanya ketidakterpenuhinya pelayanan dari aparat pemerintah

kelurahan Katobengke, juga tidak tercukupinya ketersediaan sarana prasarana ,sehingga adanya insiasi masyarakat untuk mengusulkan pemekaran kelurahan dari kelurahan katobengke. Dimana dalam pengusulan ini telah di lakukan analisis kelayakan pemekaran kelurahan berdasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Kelurahan sudah memenuhi , sehingga layak untuk dilakukan pemekaran. Berikut adalah data dari Kelurahan Katobengke dan Kelurahan Wangganga Madani (Nama Kelurahan Baru) seperti pada table 1. dan table 2. berikut ini :

Tabel 1. Profil, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kelurahan Katobengke

Luas Wilayah	: 1.42 km ²
Jumlah Penduduk	
Laki-laki	: 4.184 jiwa
Perempuan	: 4.212 jiwa
Total	: 8.308 jiwa
Jumlah KK	: 2270 KK
RW	: 5
Nusantara	: RW 01
Limbo Wolio	: RW 02
Wangganga	: RW 03
Balo	: RW 04
Sukanaeo	: RW 05
Batas-batas	
Sebelah Utara	: Kelurahan Bone-Bone
Sebelah Selatan	: Kelurahan Lipu
Sebelah Timur	: Kelurahan Tanganapada
Sebelah Barat	: Kelurahan Sulaa

Sumber : Kelurahan Katobengke, 2023

Tabel 2. Profil, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kelurahan Wangganga Madani

Luas Wilayah	: 5.882 km ²
Jumlah Penduduk	
Laki-laki	: jiwa
Perempuan	: jiwa
Total	: 3.322 jiwa
RW	: 5
Lingkungan Perintis	: RW 01
Lingkungan Al- Kautsar	: RW 02
Lingkungan Nusantara	: RW 03
Batas-batas	
Sebelah Utara	: Laut
Sebelah Selatan	: Kelurahan Katobengke
Sebelah Timur	: Kelurahan Bone-Bone
Sebelah Barat	: Kelurahan Sulaa

Sumber : Proposal Persiapan Pemekaran Kelurahan Wanggangga Madani, 2023.

Berdasarkan data pada table 1. Profil, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kelurahan Katobengke dan tabel 2. untuk persyaratan pembentukan kelurahan baru menurut Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 tentang pembentukan penghapusan dan penggabungan kelurahan , pasal 5 tentang syarat-syarat pembentukan kelurahan baru, yaitu :

1. Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu :
Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK; dan
2. Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu :
 - a. Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 5 Km² ; dan
 - b. Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua paling sedikit 7 Km² .
3. Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
4. Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu :
 - a. memiliki kantor pemerintahan;
 - b. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 - c. sarana komunikasi yang memadai; dan d. fasilitas umum yang memadai.

Secara keseluruhan pemekaran kelurahan dari kelurahan katobengke telah memenuhi syarat secara hukum sehingga pemekarannya menjadikan perlu untuk dilakukan, dimana salah satu persyaratan dari syarat secara yuridis/normatif adalah naskah Akademik dan Raperda tentang Pemekaran Kelurahan dari Kelurahan Katobengke.

Kajian terhadap Implikasi Penerapan Naskah Akademik Pemekaran Kelurahan yang akan di atur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan

Pembentukan suatu peraturan daerah yang merupakan sebuah kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk membentuk peraturan di daerahnya sendiri, yang menjadikan daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan di wilayahnya sendiri untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya sendiri dan tugas pembantuan karena pemerintah daerahlah yang mengetahui bagaimana keadaan di daerahnya sendiri dan peraturan apa yang tepat untuk diterapkan di daerahnya dengan konteks tetap melihat hierarki peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya. Hal ini dilakukan untuk memberikan suatu daerah kewenangan membentuk suatu peraturan kewenangan membentuk suatu peraturan demi kemajuan daerahnya salah satunya yaitu dalam bidang ekonomi dan budaya yang merupakan penggerak kehidupan manusia, selain itu menjadikan sebuah indeks dari keberhasilan dalam Pembangunan di suatu daerah sebagai Upaya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.

Pemekaran kelurahan merupakan salah satu bagian dalam pembentukan daerah di Indonesia oleh karena itu yang menjadikan suatu daerah mempunyai kewenangan dalam hal pemberdayaan dan penguatan pemekaran kelurahan di daerahnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan peraturan tentang pemekaran kelurahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan membuat suatu arah kebijakan yang akan diambil menjadi jelas dan sangat efektif sehingga manfaatnya akan segera di rasakan oleh Masyarakat jika kebijakan dari pembentukan peraturan daerah itu dapat segera dilaksanakan.

Walaupun pemekaran wilayah memiliki tujuan yang baik bagi kesejahteraan Masyarakat dan pemerataan Pembangunan serta pelayanan pemerintah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa adanya suatu pemekaran wilayah juga memberikan dampak bagi kehidupan Masyarakat, negara maupun pemerintah. Dampak yang ditimbulkan juga dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif, berikut ini beberapa penjelasan mengenai dampak pemekaran wilayah. Dampak positif pemekaran wilayah pembentukan kebijakan oleh pemerintah pasti juga di dasarkan pada adanya dampak positif yang akan dirasakan baik oleh Masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri,

termasuk kebijakan mengenai pemekaran wilayah. Berikut ini beberapa dampak positif dari adanya pemekaran wilayah :

1. Pemekaran wilayah atau yang disebut juga dengan otonomi dapat membantu control pemerintah pusat terhadap keadaan suatu daerah, karena melalui pemekaran wilayah berarti adanya perluasan dan pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah pusat tidak perlu repot-repot memeriksa keadaan daerah satu per satu.
2. Pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah melalui pemekaran wilayah berdampak pada Pembangunan daerah baru tersebut. dimana pemerintah daerah dapat membangun daerahnya sendiri dengan lebih baik didasarkan pada potensi yang ada yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat. kondisi tersebut dapat membantu Upaya pemerintah dalam pemerataan Pembangunan.
3. Dengan adanya pemekaraan wilayah maka akan berampak pada peningkatan pelayanan pemerintah menjadi lebih mudah untuk dijangkau, serta adanya pengembangan wilayah distrik dan kampung juga dapat memperpendek jangkauan pelayanan pemerintah terhadap Masyarakat.
4. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur daerah yang lebih maju sebagai salah satu Upaya dalam pemerataan Pembangunan daerah . pemekaran wilayah juga berdampak pada semakin menurunnya tingkat pengangguran, kemiskinan dan gizi buruk karena pelayan serta control dan focus pemerintah meningkat pada daerah otonomi baru, sehingga berdampak pula pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah dan menurunnya segala bentuk bentuk ketimpangan sosial di Masyarakat.
5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah dan peningkatan permintaan barang dan jasa sebagai Upaya dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat daerah

SIMPULAN DAN SARAN

Dari pemaparan pada later belakang, metode penelitian dan pembahasan maka dapat di simpulkan dan di sarankan sebagai berikut : (1). Kajian terhadap Asas /Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma Hukum Pemekaran Kelurahan dimana

Pemekaran Kelurahan dari Kelurahan Katobengke telah memenuhi syarat secara landasan filosofis, sosiologis dan yuridis /normatif sehingga pembentukannya segera dilakukan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. (2). Kajian Terhadap Praktik Penyelenggara, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, bahwa pemekaran kelurahan Katobengke menjadi solusi dari permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat dan mewujudkan aspirasi masyarakat kelurahan katobengke. (3). Kajian terhadap Implikasi Penerapan Naskah Akademik Pemekaran Kelurahan yang akan di atur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan, bahwa pemekaran kelurahan katobengke tentunya akan memberikan implikasi kepada masyarakat kelurahan katobengke dari aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Disarankan dengan adanya pemekaran kelurahan katobengke : berkaitan dengan implikasi dari pemekaran kelurahan katobengke diharapkan agar pemerintah sudah mengantisipasi dengan melaksanakan program kerja yang memperkecil implikasi dari sisi negatif kegiatan pemekaran kelurahan katobengke sehingga mampu menekan sejak dini hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Michael Huberman, dan Matthew B. Miles. Analisis data kualitatif Terj. Tjejep Rohidi. Jakarta : UI Press, 1992.
- Huda, Ni'matul, (2014). Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewah, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus. Cet: 1 - Bandung: Nusa Media.
- Kaho, J. Riwu, (2012). Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia. Cet. 3—Yogyakarta: Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM. Kausar. A. S, (2004). Admistrasi Pemerintahan Lokal di Indonesia. Malang: Program Doktor PDIA-Unibraw.
- Romli, Lili, (2007). Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal. Cet. 1—Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Randinelli, Dennis A.etc, (1983). Decentralization in Development countries: a Review of recent Experience, World Bank Staff Working Papers. Washington DC.
- Smith, B.C. (1985). Decentralization: The Territorial Dinetion of the state. George Allen & Urwin. Sidney. Australia.
- Solossa, J. Pervidya, (2005). Otonomi Khusus Papua Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sugiyono, (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cet: 20 – Bandung: Alfabeta. Sutarto, (2012). Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press.

Sujito, Ari. Dinamika Kecamatan Di Era Desentralisasi. Jurnal Wacana. Edisi 16 Tahun XIV 2008.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 tentang pembentukan penghapusan dan penggabungan kelurahan

Pasal 63 UU No. 12/2011 tentang pembentukan perda diawali dengan Raperda disertai penjelasan naskah akademik.